

PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Bogor, 06 Februari 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusmahidin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Kusmahidin S.H. & Rekan", berkantor di Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor: 430/KS/2024/PA.Smi, tanggal 07 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Bandung, 25 November 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dokter, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Winda Purnama, S.H., Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Arwinda dan Partners", berkantor di Kota Sukabumi, dengan alamat elektronik windapurnama234@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor: 438/KS/2024/PA.Smi, tanggal 15 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat bersedia membayarkan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **xxx** dan **xxx** dan Janin (anak Penggugat dan Tergugat) yang berada dalam kandungan Penggugat kepada penggugat dengan ketentuan Penggugat tidak boleh membatasi atau mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut layaknya seorang ayah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak, biaya persalinan dan pendidikan anak-anak sampai dewasa sebagai berikut:
 - 5.1. Nafkah 2 (dua) orang anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan;
 - 5.2. Biaya pendidikan anak sampai dewasa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pertahun dengan tetap memperhatikan kebutuhan (kenaikan inflasi);

5.3. Biaya persalinan Penggugat yang jumlahnya disesuaikan dengan tagihan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Agama Sukabumi diucapkan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 07 November 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 07 November 2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2024;
3. Menolak gugatan Penggugat yang diajukan Terbanding/Penggugat;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 November 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;

2. Menolak permohonan banding beserta alasan keberatan dari Pemanding;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi No 397/Pdt.G/2024/PA.Smi;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 29 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 November 2024, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 29 November 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 10 Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan nomor register 430/KS/2024/PA.Smi, tanggal 07 November 2024 dalam beracara di tingkat

banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Kusmahidin, S.H dkk. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan nomor register 438/KS/2024/PA.Smi, tanggal 15 November 2024, dalam beracara di tingkat banding, Terbanding memberikan kuasa kepada Winda Purnama S.H. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Terbanding/Kuasa Hukumnya dan Pembanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 07 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk

kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Paizal Reza, S.H, C.Med sebagai Mediator ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2024 mediasi tersebut berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, yang telah mengabulkan

gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Register Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 10 Juni 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Pemanding dengan alasan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Pemanding mempunyai kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (biseksual);

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan dalam gugatannya Terbanding mendalilkan bahwa pada tanggal 6 April 2024 Terbanding pergi dan kembali ke rumah orang tuanya di Bandung setelah itu Terbanding sudah tidak tinggal bersama dengan Pemanding karena Terbanding memilih untuk tinggal di rumah kontrakan di Kota Sukabumi sejak tanggal 19 April 2024 (vide: Posita Gugatan point 10 (sepuluh));

Menimbang, bahwa jika dihitung dari kepergian Terbanding sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan pendaftaran perkara pada tanggal 10 Juni 2024, maka perpisahan antara Terbanding dengan Pemanding baru sekitar 2 (dua) bulan 4 (empat) hari, oleh karena itu gugatan Terbanding belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi, tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan Terbanding tersebut belum memenuhi syarat formil, maka gugatan cerai Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pemanding lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah serta Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 397/Pdt.G/2024/PA.Smi tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)